



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Kenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektor/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROVINSI	NOMOR				NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN SARI
		URUT	1	2	3			
		1	2	3	4	5	6	7
VIII.	JAWA TENGAH	55	1		Madrasah Aliyah Negeri Demak	Kab. Demak	Kec. Panimbang	Madrasah Aliyah Swasta Islamic Centre Sultan Fatah Jl. Raya Jogoloyo Kec. Wonosalam.
IX.	KALIMANTAN BARAT	56	1		Madrasah Aliyah Negeri Sanggau	Kab. Sanggau		Madrasah Aliyah Swasta Darul Arkam Sanggau Jl. Sutan Shahrir No.20 Kel. Beringin Kec. Sanggau
		57	2		Madrasah Aliyah Negeri Sintang	Kab. Sintang		Madrasah Aliyah Swasta YTI Sintang Jl. Akcaya II Sintang Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang
		58	3		Madrasah Aliyah Negeri Ketapang	Kab. Ketapang		Madrasah Aliyah Swasta Ata'wa Ketapang Jl. H. M. Said No.67 Ketapang Kel. Kauman Kec. Matan Hilir Selatan
X.	KALIMANTAN TENGAH	59	1		Madrasah Aliyah Negeri Buntok	Kab. Barito Selatan		Madrasah Aliyah Swasta Islarniah Buntok Kec. Dusun Selatan
		60	2		Madrasah Aliyah Negeri Pangkalan Bun	Kab. Kota Waringin		Madrasah Aliyah Swasta Rabussalam Jl. Raya Kumai - Pangkalan Bun Kel. Raya Kec. Arub Selatan
XI.	KALIMANTAN SELATAN	61	1		Madrasah Aliyah Negeri Paringin	Kab. Hulu Sungai Utara		Madrasah Aliyah Swasta Al Hasamah Kel. Layab Kec. Paringin
		62	2		Madrasah Aliyah Negeri Batang Alai	Kab. Hulu Sungai Tengah		Madrasah Aliyah Swasta Hidayatullah Jl. Kesatria Ds. Binayang Kec. Batang Alai Selatan
		63	3		Madrasah Aliyah Negeri Batu Mandi	Kab. Hulu Sungai Utara		Madrasah Aliyah Swasta Darul Ulum Jl. H. Sutra Ali Adul, Ds. Teluk Masjid Kec. Batu Mandi
XII.	KALIMANTAN TIMUR	64	1		Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Redep	Kab. Barau		Madrasah Aliyah Swasta Darul Hikmah Jl. Gajah Mada Tanjung Redep Kec. Tanjung Redep
		65	2		Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Palas	Kab. Sulu		Madrasah Aliyah Swasta Al - Hidayat

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DAR
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
XVI.	SULAWESI TENGAH	66	3	Madrasah Aliyah Negeri Tarakan	Kab Bulungan	Madrasah Aliyah Swasta Handayani Jl. Jend. Sudirman Tarakan Kec. Tarakan
		67	4	Madrasah Aliyah Negeri Tanah Grogot	Kab. Pasir	Madrasah Aliyah Swasta As-Adiyah Jl. Pasir Belengkong Kec. Tanah Grogot
		68	5	Madrasah Aliyah Negeri Bontang	Kotip Bontang	Madrasah Aliyah Swasta As-Adiyah Ds. Brebas Kec. Bontang Utara
XVII	SULAWESI TENGGARA	69	1	Madrasah Aliyah Negeri Tomini	Kab. Donggala	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Jl. Melati No.3 Kota Raya Kec. Tomini
		70	1	Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru	Kab. Muna	Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhlash Raha Jl. Diponegoro Raha Kel. Raha III Kec. Kota Batu
XVIII	BALI	71	2	Madrasah Aliyah Negeri Wolo	Kab. Klaka	Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhsan YUPITA Jl. Pendidikan No.4 Ds. Wolmenda Kec. Wolo
		72	1	Madrasah Aliyah Negeri Amlapura	Kab. Karangasam	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Wathon Jl. Untung Surupadi Amlapura
XIX	NUSA TENGGARA BARAT	73	1	Madrasah Aliyah Negeri 2 Praya	Kab. Lombok Tengah	Madrasah Aliyah Swasta Desa Jelantik Kec. Jonggat
		74	1	Madrasah Aliyah Negeri Rengasdengklok	Kab. Karawang	Madrasah Aliyah Swasta Rengasdengklok Jl. Bojong Tugu 1 Ds. Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok

